


Tata Cara Pengajuan Keberatan Informasi

Langkah 1

Keberatan diajukan kepada atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dalam jangka waktu yang paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diketemukan.



Langkah 2

Atasan PPID harus memberikan keputusan/tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 hari kerja setelah diterimanya keberatan secara tertulis. apabila atasan PPID menguatkan putusan bawahanya maka alasan tertulis disertai bersama keputusan tanggapan.

Jika pengaju keberatan informasi puas atas putusan atasan PPID keberatan selesai.

Jika pengaju tidak puas atas tanggapan atasan PPID, maka penyelesaian sengketa informasi publik dapat diajukan kepada PPID BPKPD Provinsi Jambi.

